



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
☎ Telp. ☎ Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/458/DISDIK/IV/2019

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) DARUN NAJAH
KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan : a. Permohonan Kepala KB DARUN NAJAH Nomor:421.1/47/KB-DN/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Permohonan Ijin Operasional KB DARUN NAJAH;
- b. Rekomendasi kepala Kelurahan Kuala Pembuang I Nomor : 852/KB-SH/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Ijin Operasional KB DARUN NAJAH;
- c. Rekomendasi Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir Nomor:800/79/TU/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Ijin Operasional KB DARUN NAJAH.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tetang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN DARUN NAJAH KECAMATAN SERUYAN HILIR .

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama lembaga : KB DARUN NAJAH

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri : 17 Juli 2007

Alamat Lembaga : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir.

KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB DARUN NAJAH;
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan / Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 4 April 2019

Kepala Dinas



R. MASROHIM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621003 198803 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Hilir Timur
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir Timur
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. ☎ Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/457/DISDIK/IV/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DARUN NAJAH
KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan : a. Permohonan Kepala KB DARUN NAJAH Nomor:421.1/46/KB-DN/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Permohonan ijin Pendirian KB DARUN NAJAH;
- b. Rekomendasi Kepada Kelurahan Kuala Pembuang I Nomor : 851/KB-SH/VII/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal Ijin Pendirian KB DARUN NAJAH;
- c. Rekomendasi Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Nomor : Nomor:800/78/TU/IV/2019 tanggal 02 April 2019 Perihal Ijin Pendiria KB DARUN NAJAH.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan ANak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DARUN NAJAH KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN.

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga : KB DARUN NAJAH

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri : 17 Juli 2007

Alamat Lembaga : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kuala Pembuang I
Kecamatan Seruyan Hilir

KEDUA : Surat Ijin Pendirian bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat dicabut kembali;

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa. Pembayaran dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB DARUN NAJAH;
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Pendirian ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;
- KEENAM : Surat Ijin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 4 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat SERUYAN HILIR TIMUR Timur
3. Korwil Pendidikan Kecamatan SERUYAN HILIR TIMUR Timur
4. Arsip